

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-21/BC/2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN MITRA UTAMA KEPABEANAN

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Mitra Utama Kepabeanan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1085);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 947);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN MITRA UTAMA KEPABEANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Mitra Utama Kepabeanan yang selanjutnya disebut MITA Kepabeanan adalah importir dan/atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.
2. Operator Ekonomi Bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) yang selanjutnya disebut AEO adalah operator ekonomi yang telah mendapatkan pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu.
3. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah dan kantor wilayah khusus di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

5. Importir adalah orang perorangan, atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.
6. Eksportir adalah orang perorangan, atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan ekspor.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
8. *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai untuk melakukan fungsi konsultasi, koordinasi, bimbingan, dan monitoring terhadap MITA Kepabeanan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
11. Direktur adalah direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan AEO dan pengguna jasa kepabeanan prioritas.

## BAB II PENETAPAN DAN KEWAJIBAN MITA KEPABEANAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menetapkan Importir dan/atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanan.
- (2) Importir dan/atau Eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pelayanan khusus berupa:
  - a. kemudahan di bidang kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;
  - b. kemudahan lainnya yang diberikan oleh kementerian atau lembaga terkait yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan; dan/atau
  - d. kemudahan di bidang kepabeanan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang diberikan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan mempertimbangkan manajemen risiko dalam rangka kelancaran pengeluaran dan/atau pemasukan arus barang dari dan/atau ke kawasan pabean di pelabuhan bongkar dan/atau muat.
- (3) Tata kerja *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

- Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (4) Kemudahan di bidang kepabeanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa:
- a. penyediaan sarana layanan khusus di bidang kepabeanaan berupa ruang konsultasi, loket layanan, dan/atau sarana layanan lainnya baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik;
  - b. pemberian layanan kepabeanaan selain hari kerja dan/atau jam kerja yang telah ditetapkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
  - c. pemberian prioritas penyelesaian dalam hal kondisi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tidak normal; dan/atau
  - d. kemudahan lainnya di bidang kepabeanaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Penetapan MITA Kepabeanaan

Pasal 3

- (1) Penetapan Importir dan/atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sepanjang Importir dan/atau Eksportir telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. di bidang kepabeanaan, meliputi:
    1. terdapat kegiatan impor dan/atau ekspor dalam periode 6 (enam) bulan terakhir;
    2. memiliki kepatuhan yang meliputi:
      - a) dalam periode 6 (enam) bulan terakhir:
        - 1) tidak pernah melakukan kesalahan mencantumkan jumlah, jenis barang, dan/atau nilai pabeaan dalam pemberitahuan pabeaan;
        - 2) tidak pernah melakukan pelanggaran fasilitas di bidang kepabeanaan; dan
        - 3) tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanaan lainnya berdasarkan hasil analisis dari Pejabat Bea dan Cukai;
      - b) tidak sedang mempunyai tunggakan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang sudah jatuh tempo; dan
      - c) dalam hal telah dilakukan audit kepabeanaan, tidak terdapat rekomendasi yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat dilakukan audit berdasarkan hasil audit terakhir;
    - b. di bidang perpajakan, meliputi:
      1. telah mendapatkan keterangan status wajib pajak yang memuat status valid; dan
      2. tidak sedang memiliki utang pajak yang telah jatuh tempo pembayaran utang pajak;
    - c. tidak pernah melakukan pelanggaran pidana di bidang kepabeanaan, cukai, dan/atau perpajakan;

- d. berbentuk badan usaha dengan melakukan kegiatan/aktivitas yang sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
  - e. memiliki sistem pengendalian internal yang memadai yang paling sedikit meliputi:
    - 1. struktur organisasi yang mencerminkan adanya pemisahan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab antar bagian dalam pengelolaan kegiatan operasional perusahaan;
    - 2. prosedur pengurusan perizinan dari kementerian/lembaga, dalam hal kegiatan kepabeanan mempersyaratkan dokumen perizinan;
    - 3. prosedur pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan; dan
    - 4. prosedur pencatatan, penerimaan, dan/atau pengeluaran barang impor dan/atau ekspor, yang disahkan oleh pihak manajemen perusahaan.
  - f. memiliki pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.
  - g. memiliki laporan keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. menyatakan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan.
- (2) Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, minimal berjumlah 1 (satu) orang dan hanya dapat digunakan oleh 1 (satu) Importir dan/atau Eksportir.

#### Pasal 4

- (1) Direktur memperoleh data awal Importir dan/atau Eksportir yang akan ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan berdasarkan:
- a. hasil analisis yang dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan AEO dan pengguna jasa kepabeanan prioritas;
  - b. usulan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
  - c. usulan dari MITA Kepabeanan.
- (2) Usulan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan usulan berdasarkan hasil penelitian awal terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Dalam rangka melakukan penelitian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Bea dan Cukai memperoleh data berdasarkan:
- a. data internal yang dikelola pada masing-masing Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
  - b. informasi lainnya yang diperoleh berdasarkan permintaan kepada Direktorat Jenderal Pajak,

Importir, dan/atau eksportir yang akan diusulkan sebagai MITA Kepabeanan.

- (4) Usulan dari MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan usulan terhadap mitra dagang untuk dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan dalam rangka kelancaran arus barang MITA Kepabeanan.
- (5) Mitra dagang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. melakukan kegiatan impor; dan
  - b. memasok barang impor atau barang yang berasal dari impor yang sudah melalui proses pertambahan nilai, untuk kebutuhan kegiatan usaha MITA Kepabeanan.
- (6) Tata kerja analisis data oleh unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (7) Tata kerja usulan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 5

- (1) Direktur melakukan penelitian terhadap data awal Importir dan/atau Eksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terkait dengan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Importir dan/atau Eksportir telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- (3) Tata kerja penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Bagian Ketiga Kewajiban MITA Kepabeanan

#### Pasal 6

- (1) Importir dan/atau Eksportir yang telah ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 wajib:
  - a. memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  - b. menunjuk pegawai perusahaan sebagai narahubung MITA Kepabeanan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan *Client Coordinator* Khusus MITA Kepabeanan; dan
  - c. menyampaikan permohonan perubahan data kepada Direktur dalam hal terdapat perubahan data pada Keputusan Direktur Jenderal.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk melakukan pembaruan data narahubung dalam hal terdapat perubahan.
- (3) Penunjukan narahubung MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau pembaruan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah dan/atau Direktur secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (4) Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, penyampaian penunjukan atau pembaruan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis.
- (5) Penyampaian penunjukan atau pembaruan narahubung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani secara digital dalam hal disampaikan secara elektronik atau ditandatangani dalam hal disampaikan secara tertulis, oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan.

BAB III  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PENETAPAN  
MITA KEPABEANAN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Importir dan/atau Eksportir menyampaikan permohonan perubahan data kepada Direktur.
- (2) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan terhadap:
  - a. identitas MITA Kepabeanan, berupa nama dan/atau alamat MITA Kepabeanan;
  - b. Kantor Bea dan Cukai tempat pemberian pelayanan khusus MITA Kepabeanan; dan/atau
  - c. jenis kegiatan kepabeanan.
- (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada Direktur.
- (4) Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional, permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis.
- (5) Direktur melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan; atau

- b. ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (7) Tata kerja penelitian terhadap permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 8

- (1) Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan monitoring terhadap MITA Kepabeanan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melakukan:
  - a. analisis terhadap data internal dan/atau eksternal, secara manual dan/atau elektronik; dan/atau
  - b. peninjauan lapangan.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara terus menerus oleh:
  - a. Kepala Kantor Bea dan Cukai, dengan melakukan analisis data yang tersedia pada wilayah kerjanya;
  - b. Kepala Kantor Wilayah, dengan melakukan analisis data selain sebagaimana dimaksud pada huruf a pada wilayah kerjanya; dan/atau
  - c. Direktur, dengan melakukan analisis data selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b pada wilayah kerjanya.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. dilakukan analisis terhadap data internal atas pemenuhan persyaratan MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d; dan/atau
  - b. dilakukan analisis terhadap data eksternal atas pemenuhan:
    - 1. persyaratan MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g; dan
    - 2. kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan Pasal 6 ayat (2).
- (5) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu kepada:
  - a. Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur, dalam hal monitoring dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
  - b. Direktur, dalam hal monitoring dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah.
- (6) Penyampaian hasil pelaksanaan monitoring secara periodik dilakukan dengan jangka waktu paling lambat:

- a. setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya, dalam hal dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a; atau
- b. setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, dalam hal dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Kantor Wilayah melakukan rekapitulasi atas penyampaian hasil pelaksanaan monitoring oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a, dan menyampaikan kepada Direktur secara periodik dan/atau sewaktu waktu.
- (2) Penyampaian hasil rekapitulasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan, dengan jangka waktu paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.

#### Pasal 10

Dalam hal hasil pelaksanaan monitoring menunjukkan adanya indikasi tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam:

- a. Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 butir b) dan butir c);
  - b. Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - c. Pasal 3 ayat (1) huruf c,
- penyampaian hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (5) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan sewaktu-waktu pada kesempatan pertama disertai dengan rincian penjelasan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan monitoring dengan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan manajemen risiko dan mempertimbangkan wilayah kerja Kepala Kantor Bea dan Cukai, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Direktur.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dengan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada MITA Kepabeanan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung setelah tanggal pelaksanaan peninjauan lapangan, dengan tembusan kepada:
  - a. Direktur dan Kepala Kantor Wilayah, dalam hal peninjauan lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
  - b. Direktur, dalam hal peninjauan lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
  - c. Direktur dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, dalam hal peninjauan lapangan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah; atau



- d. Kepala Kantor Wilayah dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai, dalam hal peninjauan lapangan dilakukan oleh Direktur.

#### Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap MITA Kepabeanan dilakukan oleh Direktur berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara analisis mendalam.
- (3) Kegiatan analisis mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan analisis berdasarkan informasi yang berasal dari hasil monitoring untuk diolah lebih lanjut sebagai bahan evaluasi.

#### Pasal 13

Tata kerja monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 14

Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi melakukan pembaruan atas data Importir dan/atau Eksportir berdasarkan:

- a. keputusan penetapan, perubahan, pembekuan, pencabutan pembekuan, dan pencabutan status MITA Kepabeanan;
  - b. keputusan pencabutan pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala; dan/atau
  - c. surat tidak dilayani sementara pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala atau surat pemberian kembali pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala,
- sesuai dengan tanggal berlaku keputusan dan/atau surat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-11/BC/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mitra Utama Kepabeanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
NOMOR PER-21/BC/2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KETENTUAN MITRA  
UTAMA KEPABEANAN

A. TATA KERJA *CLIENT COORDINATOR* KHUSUS MITA KEPABEANAN

*Client Coordinator* khusus MITA Kepabeanan melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Memberikan konsultasi di bidang kepabeanan secara tatap muka dan/atau melalui media elektronik, meliputi:
  - a. mengumpulkan bahan, data, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam pemberian konsultasi;
  - b. menganalisis bahan, data, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam pemberian konsultasi;
  - c. memberikan konsultasi kepada narahubung MITA Kepabeanan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan; dan
  - d. dalam hal MITA Kepabeanan sedang dibekukan, pemberian konsultasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tetap diberikan hanya terkait materi pembekuan.
2. Melakukan koordinasi di bidang kepabeanan secara tatap muka dan/atau melalui media elektronik, meliputi:
  - a. mengumpulkan bahan, data, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi;
  - b. menganalisis bahan, data, dan informasi lainnya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan koordinasi; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pihak terkait lainnya.
3. Melakukan bimbingan di bidang kepabeanan secara tatap muka dan/atau melalui media elektronik, meliputi:
  - a. mengumpulkan bahan, data, dan informasi lainnya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku;
  - b. menganalisis bahan, data, dan informasi lainnya sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku; dan
  - c. melakukan bimbingan kepada narahubung MITA Kepabeanan dalam rangka meningkatkan kepatuhan MITA Kepabeanan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan peraturan terkait lainnya yang berlaku.
4. Melakukan monitoring atas pemenuhan kewajiban MITA Kepabeanan sebagaimana tata kerja monitoring sesuai Lampiran huruf F.

B. TATA KERJA ANALISIS OLEH UNIT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS STANDARDISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS, EVALUASI DAN PELAKSANAAN DI BIDANG PROGRAM KEPATUHAN AEO DAN PENGGUNA JASA KEPABEANAN PRIORITAS UNTUK MEMPEROLEH DATA AWAL IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN

Unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan AEO dan pengguna jasa kepabeanaan prioritas:

1. Meminta data seluruh Importir dan/atau Eksportir yang melakukan kegiatan kepabeanaan periode 6 (enam) bulan terakhir kepada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya di bidang teknologi informasi, antara lain:
  - a. identitas;
  - b. profil; dan
  - c. rekam jejak perusahaan.
2. Melakukan analisis terhadap data yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pertimbangan antara lain:
  - a. riwayat kepatuhan; dan
  - b. pertimbangan lainnya yang diperlukan.
3. Menyampaikan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada Direktur.

C. TATA KERJA USULAN DARI KEPALA KANTOR BEA DAN CUKAI UNTUK MEMPEROLEH DATA AWAL IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR YANG AKAN DITETAPKAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN

1. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan penelitian awal berdasarkan:
  - a. data internal yang dikelola pada masing-masing Kantor Bea dan Cukai dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d; dan
  - b. informasi lainnya dalam rangka pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.
2. Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan analisis terhadap data internal dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan pertimbangan antara lain:
  - a. riwayat kepatuhan; dan/atau
  - b. pertimbangan lainnya yang diperlukan.
3. Dalam rangka penelitian awal berdasarkan informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat meminta kepada Importir dan/atau Eksportir untuk menyampaikan:
  - a. surat keterangan fiskal terbaru;
  - b. nomor induk berusaha (NIB);
  - c. struktur organisasi perusahaan, SOP pengelolaan perizinan dari kementerian/lembaga dalam hal kegiatan kepabeanan mempersyaratkan dokumen perizinan, SOP pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanan, dan SOP pencatatan, penerimaan, dan/atau pengeluaran barang impor dan/atau ekspor;
  - d. sertifikat yang dimiliki oleh pegawai perusahaan sehubungan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara; dan
  - e. laporan auditor independen pada laporan keuangan berdasarkan hasil audit akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum periode penelitian.
4. Dalam hal hasil penelitian awal sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Bea dan Cukai dapat menyampaikan usulan Importir dan/atau Eksportir kepada Direktur dengan melampirkan hasil penelitian awal.

#### D. TATA KERJA PENELITIAN DAN PENETAPAN IMPORTIR DAN/ATAU EKSPORTIR SEBAGAI MITA KEPABEANAN

1. Direktur memperoleh data awal Importir dan/atau Eksportir yang akan ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan berdasarkan:
  - a. hasil analisis yang dilakukan oleh unit di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang program kepatuhan AEO dan pengguna jasa kepabeanan prioritas;
  - b. usulan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai; dan/atau
  - c. usulan dari MITA Kepabeanan.
2. Direktur melakukan penelitian kelengkapan dan/atau kesesuaian hasil analisis dan/atau berkas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2:
  - a. telah lengkap dan sesuai, Direktur menyampaikan permintaan masukan atas data terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, Direktur menyampaikan tanggapan kepada pengusul bahwa Importir dan/atau Eksportir tidak dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan dengan menyebutkan alasan.
4. Permintaan masukan atas data terkait pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yang disampaikan kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, antara lain:
  - a. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan, terkait:
    - 1) data fasilitas kepabeanan;
    - 2) rincian data pelanggaran di bidang fasilitas kepabeanan dalam periode 6 (enam) bulan terakhir; dan
    - 3) informasi lainnya yang berkaitan.
  - b. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai, terkait:
    - 1) status pengusaha barang kena cukai;
    - 2) rincian data pelanggaran di bidang cukai dalam periode 6 (enam) bulan terakhir; dan
    - 3) informasi lainnya yang berkaitan.
  - c. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan, urusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pemberian advokasi di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya, dan penyusunan peraturan terkait:
    - 1) rincian data keberatan dan banding dalam periode 6 (enam) bulan terakhir;
    - 2) rincian data gugatan dan/atau sengketa dalam perkara melawan DJBC; dan
    - 3) informasi lainnya yang berkaitan.
  - d. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi, terkait:
    - 1) nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    - 2) nomor induk berusaha (NIB);
    - 3) alamat perusahaan;
    - 4) klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (KBLI);
    - 5) akses kepabeanan;
    - 6) jenis angka pengenal impor (API);
    - 7) rekam jejak dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, setidaknya meliputi:

- a) jumlah dokumen pemberitahuan pabean;
  - b) jumlah nilai pabean, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor;
  - c) jumlah devisa hasil ekspor, dan bea keluar;
  - d) nama PPJK dalam dokumen pemberitahuan pabean;
  - e) daftar Kantor Bea dan Cukai tempat pemenuhan kewajiban kepabeanan;
  - f) data pelanggaran di bidang kepabeanan; dan
  - g) data riwayat blokir,
- 8) informasi lainnya yang berkaitan.
- e. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu, terkait:
- 1) jumlah pelaksanaan audit;
  - 2) nomor dan tanggal laporan hasil audit terakhir;
  - 3) temuan dan/atau kesimpulan hasil audit terakhir, meliputi:
    - a) rincian jenis pelanggaran; dan
    - b) sistem pengendalian internal,
  - 4) temuan hasil penelitian ulang dalam periode 6 bulan terakhir; dan
  - 5) informasi lainnya yang berkaitan.
- f. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai, terkait:
- 1) penilaian risiko perusahaan;
  - 2) rincian pelanggaran dalam periode 6 (enam) bulan terakhir, antara lain:
    - a) pelanggaran jumlah, jenis, dan/atau nilai pabean;
    - b) pelanggaran fasilitas di bidang kepabeanan;
    - c) pelanggaran terhadap ketentuan perizinan impor dan/atau ekspor (larangan dan/atau pembatasan);
    - d) pelanggaran di bidang kepabeanan lainnya;
  - 3) pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan cukai; dan
  - 4) informasi lainnya yang berkaitan.
- g. Direktorat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan penagihan, terkait:
- 1) data tunggakan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang sudah jatuh tempo; dan
  - 2) informasi lainnya yang berkaitan.
- h. Unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lainnya dalam hal diperlukan.
5. Permintaan masukan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, terkait:
- a. keterangan status wajib pajak yang memuat status valid;
  - b. utang pajak yang telah jatuh tempo pembayaran utang pajak;
  - c. pelanggaran pidana di bidang perpajakan; dan
  - d. informasi lainnya yang berkaitan.
6. Berdasarkan masukan yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, Direktur melakukan penelitian.
7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 6 Importir dan/atau Eksportir telah memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan kepada Importir dan/atau Eksportir:
- a. surat undangan untuk mengikuti pengenalan dan pemahaman tentang program MITA Kepabeanan; dan
  - b. surat permintaan penyampaian data dan/atau informasi atas pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- 1) surat keterangan fiskal terbaru;
  - 2) nomor induk berusaha (NIB);
  - 3) struktur organisasi perusahaan, SOP pengurusan perizinan dari kementerian/lembaga dalam hal kegiatan kepabeanaan mempersyaratkan dokumen perizinan, SOP pembuatan dan penyampaian dokumen kepabeanaan, dan SOP pencatatan, penerimaan, dan/atau pengeluaran barang impor dan/atau ekspor;
  - 4) sertifikat yang dimiliki oleh pegawai perusahaan sehubungan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanaan yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
  - 5) laporan auditor independen pada laporan keuangan berdasarkan hasil audit akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum periode penelitian; dan
  - 6) surat pernyataan kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan.
8. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung setelah tanggal surat permintaan penyampaian data dan/atau informasi.
  9. Direktur melakukan penelitian berdasarkan data dan informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada angka 8.
  10. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 9 disimpulkan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b:
    - a. tidak memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan tanggapan kepada:
      - 1) Importir dan/atau Eksportir; dan
      - 2) pengusul dalam hal calon MITA Kepabeanaan diusulkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau MITA Kepabeanaan, bahwa Importir dan/atau Eksportir tidak dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanaan dengan menyebutkan alasan; atau
    - b. memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan surat undangan kepada Importir dan/atau Eksportir untuk melakukan pemaparan terkait data dan informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b.
  11. Pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf b, dapat dilakukan secara luring (*offline*) dan/atau secara daring (*online*).
  12. Dalam hal berdasarkan pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 11 diperlukan perbaikan dan/atau tambahan dokumen atas data dan/atau informasi yang telah disampaikan berupa struktur organisasi dan/atau SOP internal perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b angka 3), Importir dan/atau Eksportir dapat melengkapi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan pemaparan.
  13. Terhadap perbaikan atau tambahan dokumen atas data dan/atau informasi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 12, dilakukan penelitian.
  14. Berdasarkan hasil pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 11 dan dalam hal dilakukan penelitian terhadap perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 13, disimpulkan:
    - a. tidak memenuhi persyaratan, Direktur menyampaikan tanggapan kepada:
      - 1) Importir dan/atau Eksportir; dan



- 2) Pengusul dalam hal calon MITA Kepabeanan diusulkan oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai atau MITA Kepabeanan, bahwa Importir dan/atau Eksportir tidak dapat ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan dengan menyebutkan alasan; atau
- b. memenuhi persyaratan, Direktur menetapkan Importir dan/atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanan, dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah pelaksanaan pemaparan sebagaimana dimaksud pada angka 11 atau perbaikan dan/atau tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 13 diterima secara lengkap.
15. Penetapan Importir dan/atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada angka 14 huruf b ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
16. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada angka 15, dikirimkan kepada:
  - a. Importir dan/atau Eksportir yang ditetapkan sebagai MITA Kepabeanan;
  - b. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
  - c. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai;
  - d. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan, urusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pemberian advokasi di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya, dan penyusunan peraturan;
  - e. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi;
  - f. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
  - g. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  - h. Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan penagihan;
  - i. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait;
  - j. Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait;
  - k. Direktur Jenderal Pajak; dan
  - l. Pihak lainnya yang terkait.

## E. TATA KERJA PENELITIAN DAN PENETAPAN ATAS PERMOHONAN PERUBAHAN DATA KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN SEBAGAI MITA KEPABEANAN

1. Perubahan Data Terhadap Identitas MITA Kepabeanan.
  - a. MITA Kepabeanan mengajukan surat permohonan perubahan data mengenai identitas MITA Kepabeanan kepada Direktur disertai dengan alasan perubahan, yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan.
  - b. Identitas MITA Kepabeanan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dilakukan perubahan meliputi nama dan/atau alamat MITA Kepabeanan.
  - c. Surat permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - d. Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional permohonan perubahan disampaikan secara tertulis.
  - e. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa:
    - 1) akta perubahan terakhir;
    - 2) dokumen penerimaan atau persetujuan perubahan data yang diterbitkan oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum;
    - 3) nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    - 4) nomor induk berusaha (NIB); dan
    - 5) dokumen legalitas terkait lainnya.
  - f. Direktur menerima surat permohonan perubahan data beserta lampiran berupa dokumen pendukung terkait identitas MITA Kepabeanan.
  - g. Dalam hal dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf e:
    - 1) belum lengkap, Direktur menyampaikan permintaan kelengkapan berupa keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada MITA Kepabeanan; atau
    - 2) telah lengkap, Direktur melakukan penelitian atas permohonan perubahan data MITA Kepabeanan;
  - h. Penelitian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), dilakukan dengan:
    - 1) melakukan analisis data internal berdasarkan kesesuaian data registrasi kepabeanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sumber lainnya;
    - 2) meminta masukan kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
    - 3) melakukan penelitian lapangan.
  - i. Pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai registrasi kepabeanan.
  - j. Dalam hal pelaksanaan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 3) diperlukan informasi lebih lanjut, Direktur dapat meminta kepada MITA Kepabeanan untuk menyampaikan:
    - 1) keterangan;
    - 2) dokumen; dan/atau
    - 3) bukti tambahan.

- k. Direktur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah:
  - 1) surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf e diterima secara lengkap;
  - 2) masukan dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait telah diterima, dalam hal dilakukan permintaan masukan; dan/atau
  - 3) hasil penelitian lapangan telah diterima, dalam hal dilakukan penelitian lapangan.
- l. Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a:
  - 1) disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan; atau
  - 2) ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan kepada MITA Kepabeanan.
- m. Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan tanpa adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan data pada Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- n. Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan disampaikan kepada:
  - 1) Importir dan/atau Eksportir MITA kepabeanan;
  - 2) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
  - 3) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai;
  - 4) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan, urusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pemberian advokasi di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya, dan penyusunan peraturan;
  - 5) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi;
  - 6) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
  - 7) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  - 8) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan penagihan; dan
  - 9) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait;
  - 10) Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait;
  - 11) Direktur Jenderal Pajak; dan
  - 12) Pihak lainnya yang terkait.
- o. Unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 2) sampai dengan angka 10), menerima dan menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Perubahan Data Terhadap Kantor Bea dan Cukai Tempat Pemberian Pelayanan Khusus MITA Kepabeanan dan/atau Jenis Kegiatan Kepabeanan.
  - a. MITA Kepabeanan mengajukan surat permohonan perubahan data mengenai Kantor Bea dan Cukai tempat pemberian pelayanan khusus MITA Kepabeanan dan/atau jenis kegiatan kepabeanan kepada Direktur disertai dengan alasan perubahan, yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan.
  - b. Surat permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan secara elektronik melalui portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - c. Dalam hal portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum dapat diterapkan atau mengalami gangguan operasional permohonan perubahan disampaikan secara tertulis;
  - d. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan dokumen pendukung, berupa:
    - 1) akta perubahan terakhir;
    - 2) dokumen Penerimaan atau Persetujuan perubahan data yang diterbitkan oleh kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di bidang hukum;
    - 3) nomor pokok wajib pajak (NPWP);
    - 4) nomor induk berusaha (NIB);
    - 5) rekapitulasi kegiatan kepabeanan di Kantor Bea dan Cukai yang akan ditambahkan selama kurun waktu 6 bulan terakhir; dan
    - 6) dokumen terkait lainnya yang mendukung alasan perubahan data.
  - e. Direktur menerima surat permohonan perubahan data beserta lampiran berupa dokumen pendukung terkait Kantor Bea dan Cukai tempat pemberian pelayanan khusus MITA kepabeanan dan/atau jenis kegiatan kepabeanan MITA Kepabeanan.
  - f. Dalam hal dokumen pendukung yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada huruf d:
    - 1) belum lengkap, Direktur menyampaikan permintaan kelengkapan berupa keterangan, dokumen, dan/atau bukti tambahan kepada MITA Kepabeanan; atau
    - 2) telah lengkap, Direktur melakukan penelitian atas permohonan perubahan;
  - g. Penelitian terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2), dilakukan dengan:
    - 1) melakukan analisis data internal berdasarkan kesesuaian data yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau sumber data dan/atau informasi lainnya; dan/atau
    - 2) meminta masukan kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
  - h. Dalam hal permohonan perubahan yang diajukan berupa penambahan Kantor Bea dan Cukai, penelitian dilakukan terhadap:
    - 1) riwayat kegiatan kepabeanan;
    - 2) rekam jejak kepatuhan; dan
    - 3) informasi lainnya yang berkaitan pada Kantor Bea dan Cukai yang akan ditambahkan selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir.
  - i. Dalam hal permohonan perubahan yang diajukan berupa penghapusan Kantor Bea dan Cukai, penelitian dilakukan terhadap kegiatan kepabeanan.
  - j. Direktur memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah:

- 1) surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d lengkap; dan/atau
  - 2) masukan dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait telah diterima, dalam hal dilakukan permintaan masukan.
- k. Dalam hal permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada huruf a:
- 1) disetujui, Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan; atau
  - 2) ditolak, Direktur atas nama Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan kepada MITA Kepabeanan.
- l. Direktur atas nama Direktur Jenderal dapat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan tanpa adanya permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam hal terdapat kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan data pada Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- m. Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan disampaikan kepada:
- 1) Importir dan/atau Eksportir MITA kepabeanan;
  - 2) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang fasilitas kepabeanan;
  - 3) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang cukai;
  - 4) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penelitian atas keberatan, urusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, pemberian advokasi di bidang kepabeanan dan cukai dan bidang hukum lainnya dan penyusunan peraturan;
  - 5) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi;
  - 6) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan cukai, penelitian ulang, dan pemeriksaan tujuan tertentu;
  - 7) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penindakan dan penyidikan kepabeanan dan cukai;
  - 8) Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penerimaan dan penagihan;
  - 9) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait;
  - 10) Kepala Kantor Bea dan Cukai terkait;
  - 11) Direktur Jenderal Pajak; dan
  - 12) Pihak lainnya yang terkait.
- n. Unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sebagaimana dimaksud pada huruf m angka 2) sampai dengan angka 10), menerima dan menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal mengenai perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## F. TATA KERJA MONITORING DAN EVALUASI MITA KEPABEANAN

### 1. Tata Kerja Monitoring

- a. Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan monitoring terhadap pemenuhan kewajiban MITA Kepabeanan melalui:
  - 1) analisis terhadap data internal dan/atau eksternal secara manual dan/atau elektronik; dan/atau
  - 2) peninjauan lapangan.
- b. Monitoring melalui analisis terhadap data internal dan/atau eksternal sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan secara terus menerus sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing, dengan memperhatikan data sebagai berikut:
  - 1) data kegiatan impor dan/atau ekspor;
  - 2) data riwayat kepatuhan di bidang impor dan/atau ekspor berupa:
    - a) pemblokiran akses kepabeanan;
    - b) surat penetapan di bidang impor dan/atau ekspor atas pelanggaran yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan termasuk pelanggaran di bidang fasilitas kepabeanan;
    - c) pelanggaran terkait ketentuan di bidang perizinan impor dan/atau ekspor; dan/atau
    - d) kepatuhan lainnya;
  - 3) data riwayat tunggakan kewajiban pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor, dan/atau sanksi administrasi berupa denda yang sudah jatuh tempo; dan/atau
  - 4) data riwayat pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai.
- c. Direktur dapat melakukan monitoring atas pemenuhan kewajiban MITA Kepabeanan selain di bidang kepabeanan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan memperhatikan data sebagai berikut:
  - 1) data riwayat pelanggaran pidana di bidang perpajakan;
  - 2) keterangan status wajib pajak yang memuat status valid;
  - 3) data riwayat utang pajak yang telah jatuh tempo pembayaran utang pajak;
  - 4) bentuk badan usaha dengan melakukan kegiatan/aktivitas yang sesuai dengan klasifikasi bidang usaha;
  - 5) sistem pengendalian internal MITA Kepabeanan;
  - 6) kepemilikan pegawai yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang kepabeanan yang dibuktikan dengan memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh badan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;
  - 7) laporan keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil audit akuntan publik terhadap laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir;
  - 8) data pegawai perusahaan yang ditunjuk sebagai narahubung MITA Kepabeanan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan; dan/atau
  - 9) data identitas MITA Kepabeanan pada Keputusan Direktur Jenderal.
- d. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Bea dan Cukai membuat laporan terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b, baik yang menunjukkan adanya indikasi pelanggaran maupun tidak terdapat indikasi pelanggaran.
- e. Laporan hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu.

- f. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan monitoring secara periodik sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal monitoring dilakukan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, laporan hasil monitoring disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur, paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya;
  - 2) dalam hal monitoring dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah, laporan hasil monitoring disampaikan kepada Direktur paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya; dan
  - 3) dalam hal hasil pelaksanaan monitoring menunjukkan adanya indikasi pelanggaran, laporan hasil monitoring disertai dengan rincian penjelasan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan.
- g. Terhadap laporan hasil monitoring yang disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1), Kepala Kantor Wilayah melakukan rekapitulasi dan disampaikan kepada Direktur secara periodik paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya.
- h. Dalam hal hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf b menunjukkan adanya indikasi tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam:
  - 1) Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 butir b) dan butir c);
  - 2) Pasal 3 ayat (1) huruf b; dan/atau
  - 3) Pasal 3 ayat (1) huruf c,penyampaian hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf f dan penyampaian rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dilaksanakan sewaktu-waktu disertai dengan rincian penjelasan mengenai indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh MITA Kepabeanan.
- i. Direktur menerima laporan atas:
  - 1) hasil pelaksanaan monitoring secara periodik sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 2);
  - 2) hasil rekapitulasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
  - 3) hasil pelaksanaan monitoring dan rekapitulasi sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada huruf h.
- j. Monitoring melalui peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dilakukan berdasarkan manajemen risiko dengan mempertimbangkan wilayah kerja masing-masing.
- k. Pelaksanaan monitoring melalui peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) harus dilengkapi dengan surat penugasan yang ditembuskan kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- l. Hasil pelaksanaan monitoring melalui peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf k, dituangkan dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada MITA Kepabeanan dalam jangka waktu paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja terhitung setelah tanggal pelaksanaan peninjauan lapangan dengan tembusan kepada Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

- m. Terhadap penyampaian laporan hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf l, MITA Kepabeanan wajib menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat penyampaian hasil peninjauan lapangan.
- n. Direktur, Kepala Kantor Wilayah, dan Kepala Kantor Bea dan Cukai melakukan pemantauan atas pemenuhan tindak lanjut hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf m.
- o. Dalam hal peninjauan lapangan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Bea dan Cukai, hasil pemantauan atas pemenuhan hasil pelaksanaan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf n disampaikan kepada Direktur paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah MITA Kepabeanan:
  - 1) telah menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan; atau
  - 2) belum menindaklanjuti hasil peninjauan lapangan sampai dengan batas waktu pemenuhan tindak lanjut hasil peninjauan lapangan, dengan ditembuskan kepada Kepala Kantor Wilayah, dan/atau Kepala Kantor Bea dan Cukai sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

## 2. Tata Kerja Evaluasi

- a. Direktur melakukan evaluasi dengan cara analisis mendalam berdasarkan:
  - 1) hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktur;
  - 2) laporan hasil monitoring dari Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan/atau Kepala Kantor Wilayah;
  - 3) laporan hasil rekapitulasi dari Kepala Kantor Wilayah;
  - 4) laporan hasil pemantauan atas pemenuhan tindak lanjut laporan hasil peninjauan lapangan; dan/atau
  - 5) rekomendasi dari unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau pihak lainnya.
- b. Dalam melakukan analisis mendalam sebagaimana dimaksud pada huruf a, Direktur dapat melakukan konfirmasi kepada unit yang melakukan monitoring, unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5), dan/atau MITA Kepabeanan yang dilakukan monitoring.
- c. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a ditemukan adanya indikasi pelanggaran dan dibuktikan hal tersebut di luar kemampuan MITA Kepabeanan, kondisi tersebut dikecualikan sebagai objek evaluasi.
- d. Dalam hal hasil analisis mendalam sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan adanya pelanggaran oleh MITA Kepabeanan, Direktur menerbitkan hasil evaluasi berupa:
  - 1) surat peringatan dan permintaan tindak lanjut perbaikan;
  - 2) keputusan pembekuan penetapan MITA Kepabeanan;
  - 3) keputusan pencabutan penetapan MITA Kepabeanan; dan/atau
  - 4) surat tidak dilayani sementara atas pemberian pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala dalam hal MITA Kepabeanan melakukan pelanggaran terkait ketentuan pembayaran berkala.
- e. Penerbitan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan paling lambat pada:
  - 1) akhir bulan pada bulan berjalan, dalam hal evaluasi dilakukan berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf



- a angka 1) dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5);
- 2) akhir bulan pada bulan berjalan, dalam hal evaluasi dilakukan berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4) yang disampaikan secara periodik; atau
  - 3) 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya laporan, dalam hal evaluasi dilakukan berdasarkan laporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), angka 3), dan angka 4) yang disampaikan secara sewaktu-waktu.
- f. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada MITA Kepabeanan dengan tembusan kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau pihak lainnya sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- g. Dalam hal hasil evaluasi berupa penerbitan:
- 1) surat peringatan dan permintaan tindak lanjut perbaikan;
  - 2) keputusan pembekuan penetapan MITA Kepabeanan; dan/atau
  - 3) surat tidak dilayani sementara atas pemberian pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala,
- Direktur melakukan penelitian terhadap tindak lanjut perbaikan yang dilakukan MITA Kepabeanan.
- h. Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g, Direktur dapat melakukan diskusi dan/atau pembahasan dengan MITA Kepabeanan sehubungan dengan tindak lanjut perbaikan MITA Kepabeanan.
- i. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g MITA Kepabeanan telah memenuhi hasil evaluasi, Direktur menerbitkan:
- 1) keputusan pencabutan pembekuan penetapan sebagai MITA Kepabeanan; dan/atau
  - 2) surat pemberian kembali pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala,
- kepada MITA Kepabeanan dengan tembusan kepada unit internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan/atau pihak lainnya sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
- j. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf g MITA Kepabeanan tidak memenuhi hasil evaluasi, Direktur menerbitkan:
- 1) keputusan pencabutan penetapan sebagai MITA Kepabeanan; dan/atau
  - 2) keputusan pencabutan atas pemberian pelayanan khusus di bidang kepabeanan berupa pembayaran berkala,
- kepada MITA Kepabeanan dengan tembusan kepada unit internal dan/atau pihak lainnya sebagaimana tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai penetapan sebagai MITA Kepabeanan.

---

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik  
ASKOLANI

